BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak juga harus mendapat perlindungan khusus agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di kemudian hari. Anak merupakan generasi muda masa depan bangsa dan berperan dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara itu sendiri. Karena anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka juga mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa pada umumnya.[1]

Hak-hak anak dilindungi oleh hukum di setiap negara, begitu pula di Indonesia.[2] Pembuatan undang-undang yang mengatur hak-hak anak merupakan salah satu cara negara harus menjamin tegaknya hak-hak anak sesuai dengan konstitusi. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tugas negara adalah menjamin kesejahteraan anak. Dimulai dari produk hukum nasional dan produk hukum, berbagai produk hukum diterbitkan dan dikukuhkan dalam suatu hierarki yang menjadi landasan kebijakan dan pedoman penanganan anak Indonesia. Ratifikasi Indonesia atas hukum internasional. [3]

[1] Gatot Supraman, *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua),* Mandar Maju, Jakarta, 2005, hal. 70.

[2] Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia,* Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, Januari 2018, hal. 10.

[3] Sri Asmawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Masyarakat Dayak kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Anak)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, Mei 2013, hal. 197.

Irma Apriliani menegaskan bahwa tidak ada negara yang mampu memberikan standar yang dapat diterima dalam hal perawatan, nutrisi, tempat tinggal, atau keamanan untuk menjaga anak-anak aman dari pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi. Oleh karena itu, negara mempunyai peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak asasi anak.[4]

Mengabaikan perlindungan anak adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, kurang memperhatikannya, dan tidak mempraktekkannya akan berdampak sangat buruk bagi masa depan seseorang. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap anak harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak selama berada dalam pengasuhan orang tuanya. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu aspek perlindungan anak; oleh karena itu, hal ini tidak hanya dapat ditangani secara hukum tetapi juga memerlukan strategi yang lebih besar, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 B ayat (2), menyatakan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memperhatikan perlindungan anak.

Anak seharusnya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun hanya tinggal harapan, seperti yang diketahui bahwa kondisi anak Indonesia masih sangat memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan

[4] Irma Apriliani et.all, *Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana,* Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 13, No. 10, Mei 2019, hal. 1739

sebagai perbuatan tidak manusiawi terhadap anak. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi harus dilakukan juga oleh masyarakat, keluarga, terutama oleh orang tua dimana sebagai tempat pertama anak memperoleh pendidikan yang dititipkan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak.orang tua sangat bertanggung jawab terhadap memelihara kelangsungan hidup anak, oleh sebab itu hal tersebut tidak boleh diabaikan.

Negara harus melindungi anak-anak yang kurang beruntung dan teraniaya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengasuh anak dan mengasuh anak, juga dikenal sebagai perlakuan buruk terhadap orang tua dalam membesarkan anak, dan kecenderungan orang tua melalaikan tanggung jawab sebagai orang tua ketika menghadapi kesulitan keuangan yang parah. Persoalan penelantaran anak semakin parah akibat kelalaian atau ketidakmampuan orang tua atau keluarga dalam menunaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.[5]

Oleh karena itu, tentunya hal ini menjadi suatu perhatian luas bagi setap orang meletakkan posisi anak sebagai manusia yang membutuhkan perawatan dan perhatian untuk memenuhi semua kebutuhannya, maka wajar saja jika kita memandang anak sebagai manusia yang membutuhkan perawatan dan perhatian. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa peranan orang tua tersebut

[5] *Ibid.,* hal. 1741

sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berbanding terbalik dengan berbagai kasus penelantaran anak yang terjadi saat ini.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus penerus cita-cita perjuangan negara, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.[6] Oleh karena itu, pemerintah telah membuat ketentuan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam hukum Indonesia, yaitu pada Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat hak-hak anak yang memerlukan peran serta orang tua secara signifikan.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 khususnya pada Pasal 6 Angka 1 yang dimaksud dengan Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi. tentu saja, baik kebutuhan jasmani, rohani, rohani, maupun sosial, mengatur penelantaran anak oleh orang tua kandung, yang menjadi subjek kajian penelitian ini. Seorang anak dianggap terlantar jika, karena alasan apa pun, kebutuhan dasar mereka: baik secara rohani, jasmani, dan social yang tidak

[6] Ardiansyah et.all, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hal. 105

terpenuhi dengan baik. Hal ini berlaku baik anak tersebut mempunyai salah satu orang tua atau kedua orang tuanya.

Karena tindakan yang menimbulkan penderitaan atau penderitaan fisik, psikologis, penelantaran, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang melanggar hukum, penelantaran anak digolongkan sebagai kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak anggota keluarga juga dilarang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masing-masing Pasal 1 angka 15 (a) dan Pasal 5.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 76 B dan 77 B, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Indonesia negara telah mengatur sanksi hukuman bagi pelaku penelantaran anak yang tergolong kekerasan.

Namun yang mengenaskannya, hingga saat ini masih banyak kasus tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua masih terus terjadi, salah satunya di wilayah Kota Jambi. Berdasarkan penelitian penulis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, diketahui jumlah kasus tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus, pada tahun 2021 ada sebanyak 2 kasus dan pada tahun 2022 ada sebanyak 3 kasus.

Dari kasus yang sering terjadi, faktor faktor yang sering mendorong terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua ini adalah faktor ekonomi.[7]

Dijelaskan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 kasus penelantaran anak di kota Jambi masih mengalami naik turun, hal ini terjadi karna pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih banyak mengalami kendala dalam penegakan hukumnya. Kasus Penelantaran anak yang terjadi saat ini di Kota Jambi sudah mulai ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, akan tetapi sampai saat ini juga masih banyak kasus penelantaran anak yang tidak diproses hukum yang dikarenakan tidak terungkap ke publik dan juga diakibatkan oleh ketidak pedulian masyarakat sekitar yang menganggap ini kekerasan terhadap anak sebagai metode pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari judul latar belakang masalah tersebt, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

[7] Inspektur Polisi Dua (Ipda) Chrisvani S, *Wawancara*, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, 17 Maret 2023.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam menanggulangi Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN

1). Tujuan Penelitian

Suatu proyek penelitian harus mempunyai tujuan yang berfungsi untuk membenarkan dan membenarkan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan-tujuan berikut akan dicapai melalui penelitian ini:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua di Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua di Kota Jambi.

2). Tujuan Penulisan

1. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu tentang pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Baik dalam kajian normatif maupun empiris, istilah-istilah yang hendak diteliti atau yang dikenal mempunyai makna yang beragam, dan kerangka konseptual adalah kerangka yang merinci hubungan antara makna-makna tersebut[8]. Penulis akan menawarkan gagasan yang mencoba mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam perdebatan ini untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman dalam situasi tersebut. Konsep yang dimaksud adalah:

a) Tinjauan

Tinjauan merupakan pemeriksaan yang menyeluruh dan mendalam.[9]

b) Kriminologis

Topo Santoso mengutip pandangan W.A. Bonger yang menggambarkan kriminologi sebagai ilmu yang berupaya mengkaji kejahatan seluas-luasnya.[10]

c) Tindak Pidana

Istilah "Tindak pidana" diartikan sebagai "strafbaarfeit" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan istilah "delik" sering

[8] Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 124.
[9] https://kamushukum.web.id/?s=Tinjauan/ Diakses Pada 19 Agustus 2023 20:30.
[10] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi,* Rajawali Pers, Depok. 2017, hal. 9.

digunakan dalam literatur hukum pidana dan oleh pembuat undang-undang ketika menyusun peraturan perundang-undangan.[11]

d) Penelantaran

Penelantaran atau neglect adalah interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang mengakibatkan perlukaan yang disengaja terhadap kondisi fisik dan emosi anak.[12]

e) Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak dalam kandungan.

f) Orangtua

Yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sesuai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

g) Kepolisian Resor

Segala permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan persyaratan undang-undang (angka 1) adalah kepolisian resor

[11] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar),* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta. 2012.hal.18.

[12] Buha Tumpak Haratua Manik, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hal. 3.

berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Negara Republik Indonesia (nomor urut 2) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h) Kota Jambi

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi sekaligus merupakan daerah mandiri di Provinsi Sumatera Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Mandiri untuk Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

E. LANDASAN TEORITIS

Penulis menerapkan teori kriminologi dan teori upaya mengingat pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Dilakukan Orang Tua di Kepolisian Resor Kota Jambi:

1. Teori Kriminologi

Kejahatan adalah perbuatan buruk; itu berasal dari istilah "jahat", yang berarti "sangat buruk, sangat buruk, sangat jelek". Namun menurut undang-undang, kejahatan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang secara umum mengacu pada suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan main. Pengertian hukum kejahatan adalah setiap perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam hukuman sesuai dengan aturan yang diatur dalam hukum

pidana. Kejahatan, sebaliknya, dalam kriminologi diartikan sebagai perilaku tertentu atau perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat.

Ciri-ciri kejahatan berikut terdapat dalam kejahatan itu sendiri:

a. Dalam pandangan ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya; sebaliknya, harus ada tindakan atau kelalaian dalam tindakan tersebut agar dapat dianggap sebagai kejahatan. Jika terdapat persyaratan hukum untuk bertindak dalam situasi tertentu, kegagalan untuk bertindak juga dapat dianggap sebagai kejahatan; Namun, pasti ada niat jahat juga.
b. Itu ilegal dan melanggar hukum.
c. Dilakukan tanpa pembelaan atau alasan hukum yang sah.
d. Diakui sebagai pelanggaran atau pidana oleh Negara.[13]

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh negara karena merugikan negara; dalam upaya untuk membatasi dan menghilangkannya, negara meresponsnya dengan hukuman.[14] Selain itu, dibandingkan memandang kejahatan sebagai label atau pelanggaran norma sosial, kejahatan merupakan perilaku manusia yang lebih mudah dipahami. Kejahatan disamakan dengan penyimpangan sosial karena dalam masyarakat ini, peraturan diterima secara luas, dan pemberian hukuman berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai dasar.[15]

Ada cara lain untuk melihat kejahatan, termasuk dari perspektif hukum, sosial, dan ekonomi. Menurut definisi hukum, seseorang dikatakan melakukan

[13] M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11-12.
[14] Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179.
[15] Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 77.

tindak pidana jika ia melanggar aturan atau undang-undang pidana, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan diberi hukuman. Sebaliknya, jika seseorang gagal beradaptasi dengan standar sosial atau secara sadar atau tidak sadar menyimpang dari standar tersebut sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan, maka hal itu disebut perilaku kriminal. Menurut sudut pandang ekonomi, seseorang melakukan tindak pidana jika menimbulkan kerugian pada orang lain dengan memaksakan kepentingan ekonominya terhadap masyarakat setempat sehingga menjadi penghalang bagi kesenangannya.[16]

Menurut para ahli kriminologi, kejahatan pada umumnya diartikan sebagai perbuatan manusia yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, bersifat merusak, menimbulkan kerugian, atau menimbulkan korban dan tidak dapat dimaafkan. Kriminologi, di sisi lain, berfokus pada kejahatan, khususnya:

1. Pengadilan telah menetapkan bahwa pelaku bersalah;
2. Dalam pelanggaran kerah putih, termasuk pelanggaran yang diputuskan tanpa hukuman;
3. Perilaku yang didekriminalisasi;
4. Jumlah penjahat yang ditahan;
5. Pelanggaran norma;
6. Perilaku yang menimbulkan respons sosial.[17]

[16] Ende Hasbi Nassarudin*, Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 115.

[17] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78-79.

Kaum muda, pengangguran, dan orang kulit hitam melakukan lebih banyak kejahatan di Inggris dibandingkan di negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang miskin, menganggur, dan tidak puas dengan keluarga dan masyarakatnya lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Karena berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia, kejahatan menjadi perhatian abadi dalam kehidupan manusia. Dalam situasi ini, kriminologi berubah menjadi subbidang keilmuan yang mendalami persoalan kejahatan secara lebih mendalam.

Ilmu yang mempelajari kejahatan disebut kriminologi. Nama "kriminologi" yang diciptakan oleh antropolog Perancis P. Topinard (1830–1911), jelas berasal dari kata "crimen" yang berarti "kejahatan" atau "penjahat" dan "logos" yang berarti "ilmu pengetahuan". " sehingga bisa merujuk pada studi tentang penjahat atau kejahatan.[18] Menurut Sutherland, kriminologi adalah bidang studi luas yang mengkaji perbuatan jahat sebagai fenomena sosial. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang aktivitas hukum, pelanggaran hukum, dan tanggapan terhadap pelanggaran hukum.[19]

Menurut Bonger, kriminologi (kriminologi teoretis atau murni) adalah ilmu yang berupaya mengkaji spektrum fenomena kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi teoretis adalah disiplin ilmu berbasis pengalaman yang, seperti ilmu-ilmu lain yang terkait erat, memperhatikan gejala-gejala dan berupaya menyelidiki

[18] Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Loc.Cit*.
[19] *Ibid*., hal. 11.

penyebab gejala-gejala tersebut (etiologi) dalam konteks di mana gejala-gejala tersebut muncul.[20]

Kriminologi berupaya memberikan nasihat tentang bagaimana masyarakat dapat secara efektif menghapuskan kejahatan dan mencegahnya lebih sering.[21] Kriminologi berupaya untuk meramalkan dan menanggapi semua kebijakan terkait hukum pidana untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat pada umumnya.[22] Selain itu, kriminologi berupaya mengidentifikasi ciri-ciri kriminalitas dan penyebab kriminologisnya untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan masyarakat baik di masa kini maupun masa depan.[23]

Intinya, ada 3 (tiga) bidang utama yang termasuk dalam lingkup kriminologi:[24]

1. Proses pembuatan undang-undang serta hukum dan proses pidana yang terkait.
2. Etiologi pidana, yang menitikberatkan pada pengertian tentang sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana (melawan hukum).
3. Bereaksi ketika hukum dilanggar.

Selain teknik deskriptif, terdapat juga pendekatan kausal yang dapat digunakan untuk memahami kejahatan. Artinya, sebab-sebab terjadinya kejahatan,

[20] W. A. Bonger., *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1962, hal. 7.

[21] *Ibid*., hal. 7.

[22] Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hal. 26.

[23] Abintoro Prakoso*, Op. Cit*., hal. 23-24.

[24] A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia, Jakarta, 2020, hal. 3-4.

baik dalam peristiwa tertentu maupun secara umum, dapat diketahui dengan menafsirkan informasi yang terdapat di masyarakat. Membandingkan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam kriminologi dan hukum pidana tidaklah tepat.[25]

Dalam hukum pidana harus diketahui adanya keterkaitan antara suatu perbuatan dengan akibat yang tidak sah bagi suatu perkara untuk diadili. Namun, ketika hubungan sebab akibat dalam hukum pidana telah ditetapkan, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi bersifat diakritik.

Ada sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan kejahatan atau penyebabnya. Teori-teori ini berusaha untuk menyelidiki dan mengklarifikasi isu-isu seputar penjahat dan kejahatan. Teori-teori dalam teori kriminologi kontemporer berikut mengidentifikasi banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan:

a. Teori Asosiasi Deferensial

 Topo Santoso mengutip penegasan Gabriel Tarde bahwa melakukan kejahatan merupakan akibat dari meniru kejahatan yang sudah dilakukan di masyarakat. Sementara itu, Edwin H. Sutherland mengusulkan agar orang yang melanggar norma masyarakat, termasuk standar hukum, mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan yang dibuatnya. Perilaku kriminal ini, meliputi praktik kriminal, alasan, dorongan, sikap, dan pembenaran praktis.[26]

b. Teori anomie (strain theory)

[25] Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2018, hal. 34.

[26] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hal. 38.

Emile Durkheim berpendapat bahwa standar dan aturan sosial tradisional bisa menjadi tidak relevan dalam konteks sosial tertentu. Robert K. Merton percaya bahwa orang hampir selalu melanggar hukum akibat ketidaksesuaian antara tujuan dan metode untuk mencapainya, yang sering kali melanggar hukum.[27]

Menurut Merton, setiap komunitas menanamkan seperangkat cita-cita pada seluruh anggotanya. Ada sumber daya yang dapat diterapkan untuk tujuan ini. Namun tidak semua orang mampu memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini mendorong penggunaan metode yang tidak jujur untuk mencapai tujuan. Penyimpangan dari jalur yang dimaksudkan akan mengakibatkan situasi ini.[28]

c. Teori kontrol sosial

Mengacu pada semua teori yang mengkaji bagaimana faktor sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang mendominasi mempengaruhi perilaku manusia, khususnya kenakalan dan kejahatan.[29]

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif yang mencermati permasalahan atau kejadian yang berkaitan dengan berbagai situasi di suatu daerah, seperti yang terjadi pada anak terlantar, merupakan bentuk penelitian yang penulis gunakan.[30]

2. Pendekatan Penelitian

[27] *Ibid*., hal. 58.
[28] *Ibid.*, hal. 99.
[29] *Ibid*., hal. 61.
[30] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 8.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dengan socio-legal. Socio-legal adalah suatu pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan ini memberikan pandangan dengan lebih menyeluruh atas fenomena hukum di masyarakat.[31] Dan penulis juga melakukan pendekatan sosial kepada pihak Kepolisian Resor Kota Jambi guna mwngkaji masalah terkait Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data dikumpulkan untuk proyek penelitian dari berbagai sumber literatur, termasuk perpustakaan.[32] Bahan dokumentasi, terbitan berkala, jurnal, dan surat kabar juga merupakan sumber informasi yang dapat diterima selain buku. Tujuan utama dari penelitian perpustakaan adalah untuk mengidentifikasi teori, hukum, pernyataan, prinsip, opini, dan gagasan lain yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Jenis penelitian metodis yang disebut "penelitian lapangan" melibatkan pengumpulan data di lapangan sambil bekerja dengan pemangku kepentingan dalam proposal skripsi.[33]

[31] Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 149.

[32] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 31.

[33] Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Rajawali, Bandung, 1995, hal. 58.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, dan temuan penelitian disajikan dalam lingkungan alami (Natural Setting). Didasarkan pada keadaan alamiah merupakan salah satu ciri penelitian kualitatif; dalam hal ini, data dikumpulkan melalui observasi lapangan yang dilakukan secara alami (tidak dipengaruhi, tidak dimanipulasi).[34]

Tergantung pada sifat penelitiannya, banyak metode dan pendekatan yang dapat digunakan dalam praktik untuk pengumpulan dan pengadaan data. Teknik dan strategi tersebut terdiri dari:

a. Observasi

Peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi dengan melakukan observasi langsung maupun tidak langsung di lapangan. Gejala-gejala yang ada diperjelas, disediakan, dan digambarkan melalui observasi.[35]

b. Wawancara

Pengaturan peran antarpribadi tatap muka yang dikenal sebagai wawancara adalah situasi di mana penulis mengajukan pertanyaan untuk memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian.[36] Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan mewawancarai para ahli yang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang disoroti dalam

[34] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Rineka cipta, Jakarta, 2003, hal.155.

[35] Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosda Kary, Bandung, 1984, hal. 84.

[36] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hal. 82.

penelitian ini, sehingga seluruh komponen dapat terangkum dalam balasan melalui penjelasan yang menyeluruh dan mendalam.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan yang berupa,[37] dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi yang diperoleh dari wawancara, buku, jurnal, catatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan data yang telah disampaikan sebelumnya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode proporsional purposive sampling, disebut juga sampling dengan tujuan tertentu, untuk menentukan besar sampel. Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, teknik ini dipilih berdasarkan pendapat atau penilaian para ahli.[38] Dengan terlebih dahulu menentukan ciri-ciri atau standar, khususnya responden yang paling signifikan dan diprioritaskan yang terkait langsung dengan isu yang diteliti:

a. 1 orang Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi.
b. 1 orang Anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi.

6. Analisis Data

[37] Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021,hal. 82.

[38] Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal. 286.

Penelitian akan dilakukan dalam upaya mengungkap data yang menekankan pada kualitas informasi terhadap objek yang diteliti, dan data hasil penelitian yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.[39]

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing berfokus pada pokok bahasan berbeda dan disusun berdasarkan sistematika sederhana. Penulis dapat memberikan uraian metodis mengenai karya hukum ini sebagai berikut agar dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai pembahasan yang terkandung di dalamnya:

Pada Bab I, pada bab ini akan disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sitematika penulisan.1

Selanjutnya pada Bab II, pada bab ini akan disampaikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana yang berupa pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengaturan tindak pidana.

[39] Sudirman dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal. 11.

Kemudian pada Bab III, pada bab ini akan disampaikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana penelantaran anak yang berupa pengertian tindak pidana penelantaran anak, bentuk-bentuk tindak pidana penelantaran anak, pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak, pengaturan tindak pidana penelantaran anak.

Pada Bab IV, pada bab ini akan dibahas tentang hasil-hasil penelitian terhadap masing masing permasalahan, yaitu pembahasan mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi, Kendala yang dihadapi Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi, dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Di Kota Jambi.

Pada Bab V, merupakan penutup yamg akan disampaikan beberapa kesimpulan dari pembahasan dan diakhiri dengan beberapa saran.